

Jurnal Publikasi

**PENGELOLAAN DAN PERAN ZAKAT ONLINE DALAM OPTIMALISASI
POTENSI ZAKAT: KAJIAN TERHADAP DOMPET DHUAF
REPUBLIKA DI YOGYAKARTA**

Ari Ginang Pratadina

Ginangari@gmail.com

ABSTRAK

Zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp 217.000.000.000.000 (dua ratus tujuh belas triliun rupiah) dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Pembayaran zakat online yang lebih mudah dan cepat yang seharusnya dapat menambah minat masyarakat dalam menunaikan zakat sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat dengan sistem online pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta serta mengetahui perannya dalam optimalisasi potensi zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat online yang dilaksanakan di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta telah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 43 dan 26, surah At-Taubah ayat 71 dan 103, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan ditunjukkan oleh peningkatan jumlah dana zakat yang telah dihimpun sejak awal mula zakat online berlangsung. Pendistribusian Zakat online Dompot Dhuafa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dengan program yang terus diinformasikan melalui *website*. Penyaluran zakat di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta juga telah berpedoman pada Hadist Rasulullah SAW Riwayat Bukhari Nomor 621 dan Nomor 1395. Tahap pelaporan zakat online Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta juga telah menerapkan sistem pelaporan yang baik agar sesuai dengan ketentuan hukum nomor 4 Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat terpenuhi. Data yang menunjukkan sejak beroperasinya zakat online dana zakat yang dihimpun dompot dhuafa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan menunjukkan zakat online mempunyai peran dalam optimalisasi potensi zakat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Peran, Zakat Online, Dompot Dhuafa DIY

LEMBAR PENGESAHAN
PENGELOLAAN DAN PERAN ZAKAT ONLINE DALAM OPTIMALISASI
POTENSI ZAKAT: KAJIAN TERHADAP DIMPET DHUafa
REPUBLIKA DI YOGYAKARTA
Jurnal Publikasi

Diajukan Oleh

Ari Ginang Pratadina

20140610456

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I


Dr. Muchammad Ichsan, Lc., MA.
NIK. 19651225200504 153 052

Dosen Pembimbing II


Ani Yunita, SH., M.H.
NIK. 19890224201508 153 062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Triano Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sumber hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum yang dibuat Allah bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupannya dan menjadikan agama ini adalah jalan hidup bukan hanya ritual hamba kepada Tuhannya. Islam mengatur kehidupan manusia dalam bentuk hukum bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani, rohani, kehidupan sosial maupun ekonomi. *Implementasi* penerapan hukum Islam di kehidupan salah satunya adalah dengan menunaikan zakat untuk mengatur kehidupan manusia dibidang sosial ekonomi yang hakekatnya juga untuk membersihkan harta.

Membayar zakat merupakan manifestasi dari rasa iman dan syukur kepada Allah yang telah menjanjikan akan menambah rahmat-Nya kepada siapa saja yang mau bersyukur dan sebaliknya orang-orang yang tidak mau bersyukur telah diancam dengan azab dihari kemudian. Menunaikan zakat tentu ada tujuan yang harus dicapai yaitu orang-orang berhak menerima zakat (mustahik). Sesuatu yang bertujuan tentu membutuhkan transportasi untuk sampai ke tujuan tersebut. Transportasinya melalui lembaga pengelola zakat, agar orang-orang yang hendak membayar zakat (muzaki) dapat mudah menunaikan zakatnya.

Zaman sekarang merupakan zaman teknologi. Berzakat yang memerlukan transportasi untuk muzaki dapat menyampaikan harta zakatnya kepada mustahik saat ini semakin mudah untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Zakat sekarang telah berevolusi telah muncul pembayaran zakat dengan

sistem online. Sistem tersebut sangat mempermudah muzaki dalam menunaikan zakatnya karena bisa melakukan pembayaran dimana saja, kapan saja, sedang apa, muzaki bisa membayar zakat dengan menggunakan metode transfer.

Aturan untuk berzakat dimuat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71. Ayat tersebut bermakna bahwa Islam mengatur zakat untuk kemaslahatan umat, agar umat saling tolong menolong yang ditujukan untuk kemaslahatan umat. Implementasi pengelolaan zakat dipertegas Rasulullah SAW melalui sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari Nomor 1395 dan Imam Muslim Nomor 19 terkait kepada siapa zakat harus diberikan serta kepada siapa harus diambil. Hadist tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah yang tinggi kedudukannya, bahkan dalam hadist tersebut dipertegas zakat dilakukan setelah bertauhid yang merupakan ibadah tertinggi dalam Islam.

Hukum Islam di Indonesia mulai berkembang khususnya dalam bidang ekonomi Islam hal ini dirasakan dengan lahirnya lembaga-lembaga ekonomi Islam. Salah satu wujud dari penegakkan ekonomi Islam dapat dilakukan dengan penegakkan hukum di bidang zakat. Pengaturan tentang pengelolaan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dana zakat umumnya dilakukan oleh tempat ibadah atau lembaga sosial yang diberi wewenang dalam mengumpulkan zakat. Aturan tersebut memuat tujuan pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan yang lebih baik tentang harta zakat dan cara

mengelolanya diatur kembali melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat agar tujuan zakat dapat tercapai.

Peraturan ini ditindaklanjuti BAZNAS dengan mengeluarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat agar zakat berpengaruh dalam upaya mensejahterakan umat. Pendistribusian dan pendayagunaan menjadi tahap penting, jika keduanya baik dan terstruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperkuat dengan data dari BAZNAS tahun 2011 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini disebabkan mayoritas penduduk di Indonesia bergama Islam. Pengelolaan zakat yang baik dan efektif menjadi kunci keberhasilan optimalisasi potensi zakat yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dompot Dhuafa Republika sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang sudah lama berpartisipasi dalam pengelolaan zakat tentu ikut mengambil peran dalam upaya efektivitas pengelolaan zakat. Ditunjukkan oleh Dompot Dhuafa dengan berinovasi melalui sistem pembayaran yang sekarang sudah bisa menggunakan sistem zakat online. Pembayaran melalui sistem online tentu saja ini sangat mempermudah muzaki untuk menunaikan zakat dengan proses yang melalui website, sosial media, atau media elektronik lainnya dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer. Perhitungan zakat juga dipermudah bagi muzaki yang belum mengetahui cara menghitung zakat, bisa dihitung melalui website dengan panduan yang sudah disediakan.

Pengelolaan zakat online mempunyai tantangan tersendiri apakah hadirnya sistem online yang seharusnya mempermudah dapat memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat untuk memperoleh keefektifan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan lain adalah sistem online dengan perkembangan yang sangat cepat apakah akan bisa diikuti oleh sumber daya manusia yang terus ada agar sistem bisa terkontrol dengan baik sehingga tidak ada penipuan yang rawan sekali pada teknologi masa kini. Tantangan yang terpenting adalah mampukah zakat online berperan sebagai salah satu cara dalam optimalisasi potensi zakat di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang “PENGELOLAAN DAN PERAN ZAKAT ONLINE DALAM OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT: KAJIAN TERHADAP DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA DI YOGYAKARTA”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat *online* di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta?
- b. Bagaimana peran zakat *online* di Dompot Dhuafa Republika dalam optimalisasi potensi zakat?

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum, serta proses interaksi yang terjadi pada masyarakat.¹Interaksi masyarakat kali ini yang dimaksud adalah interaksi pengelolaan zakat *online* pada Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti atau penulis dari sumber aslinya yang memiliki informasi tentang data tersebut. Pada penelitian ini sebagai narasumber adalah Rizaldi Saeful Rohman bidang komunikasi dan Renny Sudarti *SPV Fundraising* Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta yang memberikan informasi utama kepada peneliti atau penulis. Pengambilan informasi dilakukan dengan metode wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan lain sebagainya.²Pada penelitian ini menggunakan bahan-bahan pustaka yang mendukung kelengkapan dari data primer. Bahan pustaka

¹Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta., hlm.34.

²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 21.

yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer :

(1) Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71 dan ayat 103 dan surah Al-Baqarah ayat 43 dan 261.

(2) Hadist riwayat Bukhari Nomor 1395 dan Muslim Nomor 19

(3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

(5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

b) Bahan Hukum Sekunder

(1) Jurnal dan karya ilmiah tentang zakat.

(2) Buku-buku mengenai Hukum Zakat dan Hukum Islam.

c) Bahan Hukum Tersier

(1) Buku tafsir Al-Qur'an.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta. Alamat Jl. HOS Cokroaminoto No.146, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan melalui studi pustaka dari bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan yang diperoleh dari membaca, mendengar, melihat, dan melakukan penelusuran ke bahan hukum. Data akan diperoleh melalui wawancara yang akan dilakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini akan dilakukan dengan memberi pertanyaan secara bebas namun berdasarkan atau sesuai dengan data yang akan diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka dengan Rizaldi Saeful Rohman bidang komunikasi dan Renny Sudarti SPV Fundraising Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta yang memberikan informasi utama kepada peneliti atau penulis.


e. Teknik Analisis Data

Hasil data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya di analisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Teknik ini menganalisis gambaran penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam penelitian kemudian dideskripsikan atau penggambaran secara jelas yang bertujuan kemudahan dalam pemahaman pembaca. Peneliti dalam penelitian ini ingin menggambarkan tentang fakta-fakta atau keadaan dalam pengelolaan zakat dengan sistem online pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta kemudian dianalisis dengan data bahan hukum yang penulis gunakan dan dideskripsikan secara jelas.

3. Pembahasan

a. Pengelolaan Zakat Online di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta

Gambar 1 Bagan Strategi Pengelolaan Zakat Online Dompot Dhuafa



Sumber :SPV Fundraising Dompot Dhuafa Yogyakarta³

Pengelolaan zakat *online* menjadi salah satu inovasi dari Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta dalam upaya menaikkan kembali minat zakat masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pengelolaan zakat *online* pada Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta hanya melayani zakat fitrah dan zakat penghasilan. Pembayaran zakat fitrah di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta hanya melayani pembayaran dalam bentuk uang melalui *transfer*. Dompot Dhuafa telah memfasilitasi *muzaki* dengan

³ Hasil wawancara dengan SPV Fundraising Dompot Dhuafa Yogyakarta, Diperoleh pada 6Desember 2018, pukul 14.34.

panduan jumlah zakat fitrah yang harus dibayar melalui *website* Dompet Dhuafa. Tersedia kalkulator zakat penghasilan untuk *muzaki* apabila belum mengetahui berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Jenis harta zakat yang diterima oleh Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta hanya jenis uang yang akan dibayarkan oleh *muzaki* lewat metode pembayaran *transfer* ke rekening Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta. Pengelolaan zakat online di Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta memiliki strategi yang dijalankan oleh divisi komunikasi dan *fundraising*. Divisi *fundraising* adalah divisi yang bertugas mengumpulkan dana zakat melalui program-program yang dibuat demi meningkatnya minat masyarakat untuk berzakat dan dalam menjalankan programnya divisi *fundraising* dibantu oleh divisi komunikasi untuk mempublikasikan programnya. Pengelolaan zakat *online* mempunyai strategi dengan tahapan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan.

Proses pengelolaan zakat berlandaskan hukum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga efektivitas pengelolaan zakat dapat tercapai. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur yang dimaksud tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b. Peran Zakat Online di Dompot Dhuafa

pertumbuhan dana zakat dengan dampak munculnya zakat *online* pada Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta.

Tabel 1 : Pertumbuhan Dana Zakat Dompot Dhuafa Tahun 2014 - 2017

Tahun	Perolehan Dana Zakat	Pertumbuhan (%) dari tahun sebelumnya
2014	1.965.243.549,00	0
2015	2.171.114.262,00	10,48%
2016	2.107.302.992,00	-0,03%
2017	2.602.653.186,00	19,03%

Sumber : Data Keuangan Management HR and Operational Management Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Sitem zakat *online* di Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta telah dimulai sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas). Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Rizaldi Saeful Rohman bidang komunikasi dan Renny Sudarti SPV Fundraising Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta Perolehan dana zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.965.243.549,00. Lalu pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan hingga 10,48% dari pendapatan dana zakat sebelumnya,

meskipun tahun 2016 mengalami penurunan presentase sebesar 0,03% menjadi Rp. 2.107.302.992,00 yang sebelumnya adalah Rp. 2.171.114.262,00. Pada tahun 2017 penghimpunan dana zakat mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 19,03%. Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah sebesar Rp.2.602.653.186,00.

Selain memuat data pertumbuhan dana zakat, Dompot Dhuafa juga berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta untuk mengetahui data masyarakat miskin di Yogyakarta. Data ini digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi Dompot Dhuafa pada pelaksanaan pengelolaan zakat *online*.

Tabel 2 : Masyarakat Miskin di Yogyakarta Tahun 2014 – 2017

Tahun	Jumlah Masyarakat Miskin
2014	544.870 orang
2015	485.560 orang
2016	494.940 orang
2017	488.530 orang

Sumber : <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2018/01/31/98/jumlah-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta.html> diakses pada 5 Desember 2018 pukul 17.05.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 544.870 orang, pada tahun 2015 menurun menjadi

485.560 orang dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 sejumlah 494.940 orang. Maret 2017 data kembali menunjukkan penurunan dengan jumlah warga miskin 488.530 orang.

Penghimpunan zakat online juga berdampak terhadap cara pembayaran yang dilakukan oleh *muzaki* dari tahun ke tahun.

Tabel 3 : Metode Pembayaran Zakat Sejak Tahun 2014 - Sekarang

TAHUN	MEMBAYAR SECARA ONLINE/TRANSFER	MEMBAYAR SECARA KONVENSIONAL
2014 – 2015	30%	70%
2015 – Sekarang	70%	30%

Sumber : *SPV Fundraising* Dompot Dhuafa Yogyakarta

Pada tahun 2014 sampai 2015 awal mula berkembangnya zakat *onlinemuzaki* masih dominan melakukan pembayaran zakat menggunakan metode konvensional dengan cara *muzaki* datang langsung ke Dompot Dhuafa Yogyakarta dan membayarkan kepada petugas. Setelah zakat *online* semakin dikenal masyarakat melalui sosialisasi yang baik, kebiasaan itu berbalik ditahun 2015 sampai sekarang. *Muzaki* sekarang lebih memilih metode pembayaran melalui *transfer*.

c. Analisis

Berdasarkan data di atas bahwa pengelolaan zakat *online* pada Dompot Dhuafa Republika di Yogyakarta memiliki tahapan melalui sosialisasi ,pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Pengelolaan zakat online di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta telah mengamalkan amanah syariat Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan 261 serta surah At-Taubah ayat 71 dan 103 untuk mengajak umat membayar zakat demi kesejahteraan bersama. Penerapannya pembagian zakat pada Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta juga telah berpedoman pada Hadist Rasulullah SAW Riwayat Bukhari Nomor 621 dan Nomor 1395. Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta juga telah menerapkan sistem pelaporan yang baik agar amanah ketentuan hukum nomor 4 Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat terpenuhi.

Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta sejak awal beroprasinya sistem zakat *online* menunjukkan bahwa sistem pengelolaan ini yang sudah memenuhi amanah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terus mengalami peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan meingkatnya dana zakat yang dihimpun sejak awal diterapkan pengelolaan zakat online. Pendistribusian Zakat, Dompot Dhuafa telah menerapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bahwa Dompot Dhuafa Melakukan Pendistribusian Zakat Melalui beberapa program yang bila ada perubahan atau penambahan program akan terus di perbarui dalam *website* milik Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta. Adapun positioning produk yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam memasyarakatkan zakat, harus paham momen-momen tertentu seperti Ramadhan, Idul Adha, maulid nabi, saat gaji dan lain lain. Penentuan program berdasarkan momen akan semakin menjadikan program itu efektif karena sesuai dengan apa yang dialami masyarakat.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi landasan zakat harus lebih optimal di Indonesia. Sebab hal ini juga zakat dianggap mampu mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat *online* yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta terus mengalami peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun sejak awal pengelolaan zakat *online* ini dijalankan. Bersamaan dengan itu turun juga angka kemiskinan sesuai survei dari BPS Yogyakarta saat berlangsungnya sistem zakat online. Perolehan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa sistem zakat online berperan dalam upaya optimalisasi potensi zakat di Indonesia, sistem ini juga berdampak kepada angka kemiskinan yang semakin menurun. Sosialisasi yang masif menjadi kunci suksesnya sistem zakat online ini. Jika masyarakat melek teknologi maka akan banyak yang menggunakan sistem ini karena dinilai

lebih cepat dan mudah. Manfaatnya semua akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sistem zakat secara *online* pada Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta dengan data yang sudah dipaparkan ternyata juga memiliki beberapa dampak dalam masyarakat, antara lain :

- 1) Pembayaran Zakat secara *online* lebih mempersingkat waktu dan lebih *efisien* karena tidak memakan waktu untuk pergi langsung ke Lembaga Amil Zakat.
- 2) Zakat menggunakan sistem *online* lebih memudahkan *muzaki* memperoleh informasi tentang zakat karena informasi bisa di peroleh dimana saja dan kapan saja baik melalui *website* dan media sosial.
- 3) Laporan zakat secara online lebih jelas dan bisa di pantau terus melalui telepon genggam karena pada setiap pendistribusian zakat dan pelaksanaan program terus di bagikan ke media sosial, *e-mail*, *website*, atau laporan konsolidasi.
- 4) Transaksi zakat lebih aman karena akan ditangani langsung dengan sistem yang bernama Dompot Dhuafa Enterprise System (DESI). Sitem ini akan langsung meneruskan ke nomor telepon dan *e-mail* sehingga *muzaki* mengetahui transaksi sudah diterima.
- 5) Pembayaran zakat secara *online* bisa dilakukan dimana sajakarena menggunakan sistem pembayaran *transfer*, dengan begitu *muzaki* bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja.

- 6) Masyarakat lebih giat dalam berzakat karena dalam sistem zakat *online* selalu ada *notifikasi* atau pemberitahuan tentang kapan harus bayar zakat dan bagaimana cara membayarnya baik melalui *website* maupun semua sosial media.

Sistem pembayaran secara online selain memiliki dampak positif di masyarakat, juga masih memiliki kekurangan, antara lain :

- 1) Masyarakat terutama di usia 30 tahun keatas rata-rata kurang mengerti dengan sistem online dan tidak terbiasa, tentu dengan tidak terbiasa menggunakan sistem online masih banyak juga masyarakat yang membayar dengan cara konvensional.
- 2) Koneksi internet harus stabil dan baik, jika koneksi internet kurang baik tentu transaksi juga akan terhambat.
- 3) Jika terjadi kerusakan pada sistem maka semua transaksi akan gagal juga.

Dompot Dhuafa selaku Lembaga Amil Zakat yang sudah berkontribusi di Indonesia selama 25 tahun tentu memiliki pengalaman yang besar. Tercatat pembayaran zakat yang di lakukan di Dompot Dhuafa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan antara 5 – 10 persen dan jumlah ini akan meningkat juga di momen-momen tertentu seperti Ramadhan. Data dari Dompot Dhuafa menunjukkan dengan adanya pembayaran zakat dengan sistem *online* mengubah kebiasaan masyarakat

tentang cara melakukan pembayaran. Masyarakat dulu sekitar 70% masih melakukan pembayaran dengan cara konvensional yaitu datang langsung ke Dompot Dhuafa dan baru kisaran 30% yang melakukan transfer, namun sejak berkembangnya sistem pembayaran secara *online* melalui *landingpage* dan media sosial, kebiasaan masyarakat sekarang berbalik. Sekrang 70% dari masyarakat melakukan pembayaran secara *transfer* melalui sistem *online* dan 30% masih melakukan pembayaran secara konvensional dengan datang ke Dompot Dhuafa.

4. Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengelolaan zakat *online* pada Dompot Dhuafa Republika di Yogyakarta memiliki tahapan melalui sosialisasi ,pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Pengelolaan zakat online di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta telah mengamalkan amanah syariat Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan 261 serta surah At-Taubah ayat 71 dan 103 untuk mengajak umat membayar zakat demi kesejahteraan bersama. Penerapannya pembagian zakat pada Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta juga telah berpedoman pada Hadist Rasulullah SAW Riwayat Bukhari Nomor 621 dan Nomor 1395. Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta juga telah menerapkan sistem pelaporan yang baik agar amanah ketentuan hukum nomor 4 Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat terpenuhi. Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta sejak awal beroprasinya sistem zakat *online* menunjukkan bahwa sistem

pengelolaan ini yang sudah memenuhi amanah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terus mengalami peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan meingkatnya dana zakat yang dihimpun sejak awal diterapkan pengelolaan zakat online. Pendistribusian Zakat, Dompot Dhuafa telah menerapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bahwa Dompot Dhuafa Melakukan Pendistribusian Zakat Melalui beberapa program yang bila ada perubahan atau penambahan program akan terus di perbarui dalam *website* milik Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta.

2. Bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi landasan zakat harus lebih optimal di Indonesia. Sebab hal ini juga zakat dianggap mampu mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat *online* yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta terus mengalami peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun sejak awal pengelolaan zakat *online* ini dijalankan. Bersamaan dengan itu turun juga angka kemiskinan sesuai survei dari BPS Yogyakarta saat berlangsungnya sistem zakat online. Perolehan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa sistem zakat online berperan dalam upaya optimalisasi potensi zakat di Indonesia, sistem ini juga berdampak kepada angka kemiskinan yang semakin menurun. Sosialisasi yang masiv menjadi kunci suksesnya

sistem zakat online ini. Jika masyarakat melek teknologi maka akan banyak yang menggunakan sistem ini karena dinilai lebih cepat dan mudah. Manfaatnya semua akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

B. Saran

Dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi pembayaran zakat secara *online* seyogyanya lebih diperluas lagi ke kalangan usia 30 tahun ke atas agar minat zakat masyarakat semakin meningkat.
2. Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta seyogyanya membuka lowongan kerja baru untuk tenaga ahli di bidang Sinformasi dan Teknologi di setiap cabang Dompot Dhuafa agar segala sistem ataupun informasi yang berbasis *digital* bisa di kelola secara baik dan lebih cepat.
3. Pengawasan oleh Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta dalam bidang pembayaran dan pelaporan seyogyanya dilakukan lebih ketat karena rawannya tingkat penipuan dalam transaksi *online*.

